



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN
DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
11. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
13. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
14. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia ma-rina*, *collocalia esanlanta*, dan *allocalia linchi*.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim pemeriksa Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, dan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
18. Keadaan Kahar adalah keadaan yang menyebabkan Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
26. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
27. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dapat diberikan kemudahan perpajakan Daerah adalah:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak MBLB; dan
- e. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB II
TATA CARA PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN
ATAU PELAPORAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang batas waktu pembayaran atau pelaporan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang disertai dengan alasan yang jelas diberi tanggal dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati,
- (5) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran diajukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (6) Permohonan perpanjangan batas waktu pelaporan pajak diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.
- (7) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. bukti pembayaran Masa Pajak yang bersangkutan dalam SSPD; dan
 - b. perhitungan sementara Pajak Terutang yang telah dibayar yang dibuat pada lembar kertas tersendiri dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (8) Perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan yang termuat dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (9) Pemberian persetujuan perpanjangan pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah dapat diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa.
- (10) Format surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Keputusan Bupati tentang persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU
UTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Angsuran Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta melampirkan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran.
- (4) Dalam pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Pemberian persetujuan angsuran pembayaran dapat diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 6

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. pembayaran angsuran setiap masa angsuran disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 7

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan dengan memperhatikan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran yang dimohonkan Wajib Pajak; atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak Bupati menerbitkan surat keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Surat keputusan angsuran pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur.

Bagian Kedua Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitas Penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami

kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (2) Pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta melampirkan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda.
- (4) Dalam pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Pemberian persetujuan penundaan pembayaran dapat diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 10

- (1) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (2) Bunga yang timbul akibat penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD pada tanggal jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 11

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi administrasi bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - b. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Pasal 12

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak dengan menggunakan formulir surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, Bupati menerbitkan surat keputusan penolakan penundaan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Surat keputusan penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk ditunda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024
NOMOR .70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

Nomor : - Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala BAPENDA
Perihak : Permohonan Perpanjangan Kab. Manggarai
Batas Waktu Pembayaran Barat
/Pelaporan Pajak..... di -
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Jabatan :
No.Telp :
Bertindak Selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil
☐ Kuasa

Menyatakan masil memiliki utang pajak berdasarkan:

☐ STPD
☐ SKPDKB
☐

Dengan jumlah utang pajak sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Nomor STPD/SKPDKB/....	Masa Pajak	Jumlah Pajak Terhutang	Jatuh Tempo

Terhadap Utang pajak tersebut saya mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan/pelaporan sampai dengan tanggal.....

Demikian permohonan saya, atas bantuannya
disampaikan terima kasih. ʅ

Pemohon

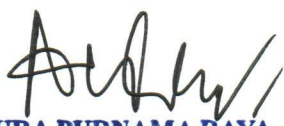
(.....)

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 70 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

TENTANG : ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN
PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : ... /KEP/HK/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN
PELAPORAN PAJAK DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retibusi Daerah, perlu memberikan Kemudahan
Perpajakan Daerah berupa Perpanjangan batas
waktu pembayaran atau pelaporan pajak di
Kabupaten Manggarai Barat;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran dan
Pelaporan Pajak Daerah kepada wajib pajak.....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244).

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa
2. Surat permohonan wajib pajak Nomor....Tanggal.....Perihal...
3. Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) Nomor.....
4. SSPD Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Masa Pajak		
Jenis Piutang	:	
Jml. Piutang		
Jenis Pajak	:	

untuk memperpanjang batas waktu pembayaran/ pelaporan pajak berdasarkan..... Nomor Masa/ Tahun*) Pajak yang jatuh tempo pada tanggaldengan pajak terhutang sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jatuh tempo pembayaran pajak ditunda sampai dengan tanggal

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

(.....)

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : ... /KEP/HK/.....

TENTANG

PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK.....
KEPADA WAJIB PAJAK....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retibusi Daerah, perlu memberikan Kemudahan
Perpajakan Daerah berupa Angsuran pembayaran
pajak di Kabupaten Manggarai Barat;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan Angsuran
pembayaran Pajak kepada wajib
pajak.....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244).

- Memperhatikan :
- 1. Laporan Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa
 - 2. Surat permohonan wajib pajak Nomor....Tanggal.....Perihal.
 - 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) Nomor.....
 - 4. SSPD Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Masa Pajak		
Jenis Piutang	:	
Jml. Piutang		
Jenis Pajak	:	

dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak berdasarkanNomor MasaPajak.....sebesar Rp..... sebanyak kali dengan ketentuan sebagai berikut :

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : ... /KEP/HK/.....

TENTANG

PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK.....
KEPADA WAJIB PAJAK.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, perlu memberikan Kemudahan Perpajakan Daerah berupa Angsuran pembayaran pajak di Kabupaten Manggarai Barat;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Angsuran pembayaran Pajak kepada wajib pajak.....
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244).

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa
2. Surat permohonan wajib pajak Nomor....Tanggal.....Perihal.
3. Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) Nomor.....
4. SSPD Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ppermohonan Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Masa Pajak		
Jenis Piutang	:	
Jml. Piutang		
Jenis Pajak	:	

Atas utang pajak berdasarkan:

Tahun Pajak ⁴⁾	NOP/Nomor Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

dengan ini dinyatakan ditolak.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

(.....)

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 70 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

TENTANG : ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : ... /KEP/HK/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.....
KEPADA WAJIB PAJAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retibusi Daerah, perlu memberikan Kemudahan
Perpajakan Daerah berupa Angsuran pembayaran
pajak di Kabupaten Manggarai Barat;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan
Penundaan pembayaran Pajak kepada
wajib pajak.....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244).

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa
 2. Surat permohonan wajib pajak Nomor....Tanggal.....Perihal.
 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) Nomor.....
 4. SSPD Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ppermohonan Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Masa Pajak		
Jenis Piutang	:	
Jml. Piutang		
Jenis Pajak	:	

dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda
kekurangan pembayaran pajak berdasarkan
..... Nomor
Tahun Pajakyang jatuh tempo pada
tanggal sebesar Rp.....
ketentuan sebagai berikut:
a. ditunda sampai dengan tanggal;
dan
b. dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar
Rp.....

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan
ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

(.....)

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 70 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

TENTANG : ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : ... /KEP/HK/.....

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.....
KEPADA WAJIB PAJAK.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retibusi Daerah, perlu memberikan Kemudahan
Perpajakan Daerah berupa Angsuran pembayaran
pajak di Kabupaten Manggarai Barat;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan
pembayaran Pajak kepada wajib
pajak.....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244).

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa
 2. Surat permohonan wajib pajak Nomor....Tanggal.....Perihal.
 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) Nomor.....
 4. SSPD Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : permohonan Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Masa Pajak		
Jenis Piutang	:	
Jml. Piutang		
Jenis Pajak	:	

Atas utang pajak berdasarkan:

Tahun Pajak	NOP/Nomor Ketetapan/ Keputusan/ Putus)	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Dinyatakan di tolak...

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ✓

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

(.....)

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004